

IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL 2023 DALAM PERSPEKTIF YURISPRUDENSI KASUS KORUPSI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024

Ahmad Nurafendi¹, Siti Humulhaer², Agus Eko Setyawan³, Eduardo Retno⁴, Ronald Pasrah⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

*Email Correspondence: ndi4rt@gmail.com

Received: 15-01-2026 | Revised: 20-01-2026 | Accepted: 30-01-2026 | Published: 11-03-2026

Abstract

The reform of Indonesia's criminal law system through the Indonesian National Criminal Code 2023, which came into effect on 2 January 2026, marks a new era in criminal law enforcement in Indonesia. This study analyzes the implementation of the National Criminal Code within the jurisprudential context of corruption cases based on decisions issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia in 2024. Using a normative-empirical juridical research method, this study examines 1,623 corruption case decisions adjudicated by the Corruption Court throughout 2024, as well as Supreme Court cassation decisions that have obtained final and binding legal force. The findings indicate that a transformation in the paradigm of sentencing from a punishment-oriented approach toward one emphasizing restoration and protection has begun to emerge in judicial decisions, particularly in the interpretation of the element of "unlawfulness," which has been expanded to include violations of administrative regulations and corporate board decisions. This study recommends harmonizing the interpretation of the elements of corruption offenses between the National Criminal Code and the anti-corruption legal framework to prevent disparities in judicial decisions and to ensure legal certainty in the enforcement of corruption law following the implementation of the National Criminal Code.

Keywords: *Indonesian National Criminal Code 2023; Corruption Jurisprudence; Element of Unlawfulness; Sentencing Transformation; Supreme Court Decisions 2024.*

Abstrak

Pembaruan sistem hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) yang berlaku efektif per 2 Januari 2026 menandai era baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menganalisis implementasi KUHP Nasional 2023 dalam konteks yurisprudensi tindak pidana korupsi berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris, penelitian ini mengkaji 1.623 putusan perkara korupsi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) sepanjang tahun 2024 serta putusan-putusan kasasi Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi paradigma pemidanaan dari *punishment oriented* menjadi *restoration and protection oriented* mulai tercermin dalam putusan-putusan hakim, khususnya dalam penentuan unsur melawan hukum yang diperluas mencakup pelanggaran peraturan administratif dan keputusan direksi. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi interpretasi unsur-unsur tindak pidana korupsi antara KUHP Nasional dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk mencegah disparitas putusan dan memastikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana korupsi pasca- berlakunya KUHP Nasional.

Kata Kunci: *KUHP Nasional 2023, Yurisprudensi Korupsi, Unsur Melawan Hukum, Transformasi Pemidanaan, Putusan Mahkamah Agung 2024*

PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki era baru dalam sistem hukum pidana nasional dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, efektif per 2 Januari 2026. Pembaruan ini merupakan tonggak sejarah yang menggantikan sistem hukum pidana warisan kolonial (Wetboek van Strafrecht) yang telah bertahan selama

lebih dari satu abad. Transformasi ini tidak sekadar pergantian norma, melainkan perubahan paradigma fundamental dari hukum pidana sebagai alat balas dendam menjadi instrumen pengayoman, pemulihan, dan perlindungan hak asasi manusia. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa KUHP Nasional mengadopsi pendekatan double track system yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana dan tindakan secara bersamaan, atau bahkan tindakan tanpa pidana. Sistem ini mencerminkan orientasi pemidanaan modern yang berpindah dari punishment oriented menjadi restoration and protection oriented.

Di sisi lain, tindak pidana korupsi tetap menjadi fokus utama penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan data Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2024 tercatat 1.623 perkara korupsi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor).⁴ Putusan-putusan ini memberikan gambaran implementasi aktual mengenai interpretasi unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya unsur melawan hukum yang mengalami perluasan signifikan dalam yurisprudensi terkini.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024 dan serangkaian putusan lainnya menunjukkan tren baru dalam penafsiran unsur melawan hukum, di mana pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif seperti Peraturan Menteri BUMN, Keputusan Direksi, dan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasadi dapat memenuhi unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana implementasi KUHP Nasional akan mempengaruhi penafsiran unsur-unsur tindak pidana korupsi dan bagaimana harmonisasi antara sistem pemidanaan baru dengan karakteristik khusus tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana transformasi paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 mempengaruhi yurisprudensi tindak pidana korupsi? Bagaimana penafsiran unsur melawan hukum dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2024 sehubungan dengan berlakunya KUHP Nasional? Bagaimana harmonisasi KUHP Nasional dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam konteks penegakan hukum pidana korupsi?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Integratif Pemidanaan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pemidanaan modern harus mengandung tiga fungsi utama: perlindungan masyarakat (social defence), pembinaan pelaku (rehabilitation), dan pemulihan korban (restoration). Teori ini menjadi landasan filosofis KUHP Nasional yang menegaskan bahwa pidana bukan alat pembalasan, melainkan sarana pengayoman dan pemulihan. Pasal 51 KUHP Nasional mencerminkan teori integratif ini, di mana keadilan substantif tidak hanya mengutamakan kepentingan negara, tetapi juga korban dan pelaku.

B. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tanggung jawab pidana korporasi merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kejahatan modern yang bersifat kolektif dan transnasional. KUHP Nasional memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi melalui Pasal 45–50, yang mengatur secara eksplisit pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana

C. Teori Restorative Justice

Pendekatan Restorative Justice mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak hanya untuk perkara anak namun juga mulai diperkenalkan untuk kasus orang dewasa. KUHP Nasional

membuka ruang eksplisit bagi penyelesaian perkara secara restoratif melalui Pasal 54 huruf (f) dan (j), yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan sikap pelaku dan pemaafan dari korban.

D. Konsep Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mengalami evolusi signifikan dalam yurisprudensi Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pid.Sus/2009 dan dikonsolidasikan dalam putusan-putusan 2024, unsur melawan hukum tidak lagi terbatas pada pelanggaran hukum tertulis (*wetmatigheid*), melainkan telah diperluas mencakup pelanggaran peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif.¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 142/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa unsur melawan hukum dapat terpenuhi dengan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Menteri BUMN, Keputusan Direksi, dan peraturan pelaksanaan anggaran, meskipun sifatnya administratif.¹² Perluasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa tindak pidana korupsi merupakan *abstract danger crime*, di mana perlindungan hukum diarahkan pada kepentingan umum dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif- empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP Nasional 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan putusan-putusan Mahkamah Agung. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji data statistik perkara korupsi tahun 2024 dan analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan-putusan kasasi yang relevan.

Sumber data terdiri dari:

1. Data primer: Putusan Mahkamah Agung Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024, Putusan MA Nomor 134 K/Pid.Sus/2024, Putusan MA Nomor 2744 K/Pid.Sus/2025, Putusan MA Nomor 8206 K/Pid.Sus/2024, dan Putusan MK Nomor 142/PUU- XXII/2024.
2. Data sekunder: Literatur ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen resmi pemerintah terkait implementasi KUHP Nasional.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan *library research*.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Sistem Pidanaan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Paradigma Baru Pidanaan KUHP Nasional 2023 membawa transformasi fundamental dalam sistem pidanaan Indonesia. Berbeda dengan KUHP lama yang berorientasi pada pembalasan dan penjara sebagai hukuman pokok, KUHP Nasional mengadopsi sistem pidanaan yang lebih variatif dan manusiawi. Terdapat beberapa inovasi penting yang berimplikasi pada penanganan tindak pidana korupsi:

Pertama, pengenalan *double track system* yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana dan tindakan secara bersamaan (Pasal 103 KUHP Nasional). Tindakan yang dapat dikenakan meliputi konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan perbaikan akibat tindak pidana. Dalam

konteks korupsi, tindakan perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa pengembalian kerugian negara (restitution) yang lebih terstruktur.

Kedua, pidana pengawasan (supervision) sebagai alternatif pidana penjara (Pasal 64-79 KUHP Nasional). Pidana ini memungkinkan terpidana tetap berada dalam masyarakat dengan pengawasan ketat, yang dapat menjadi opsi untuk pelaku korupsi tingkat rendah dengan potensi rehabilitasi tinggi.

Ketiga, konsep pidana mati bersyarat (Pasal 100 KUHP Nasional) yang memberikan masa percobaan 10 tahun sebelum pelaksanaan, dengan kemungkinan perubahan menjadi pidana seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perbaikan perilaku. Meskipun korupsi tidak diancam dengan pidana mati, prinsip kondisionalitas ini mencerminkan pergeseran dari *absolute punishment* menuju *conditional punishment*.

Keempat, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45-50 KUHP Nasional) yang relevan dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan badan usaha. Sanksi bagi korporasi meliputi pidana denda, pidana tambahan berupa pencabutan izin, dan tindakan pemerintahan.

Implikasi terhadap Yurisprudensi Korupsi Transformasi ini berimplikasi pada yurisprudensi korupsi dalam beberapa aspek:

1. Proporsionalitas Pidana: Hakim memiliki ruang lebih luas untuk menentukan pidana yang proporsional, tidak lagi terpaku pada ancaman pidana penjara minimum. Dalam kasus korupsi dengan nilai kerugian negara relative kecil dan ada upaya pengembalian, hakim dapat mempertimbangkan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.
 2. Restorative Justice: Pasal 54 KUHP Nasional memberikan dasar hukum eksplisit bagi hakim untuk mempertimbangkan pemaafan korban dan sikap pelaku pasca-tindak pidana. Ini sejalan dengan praktik plea bargaining dan restitution yang mulai berkembang dalam penanganan korupsi.
 3. Pertanggungjawaban Korporasi: Dengan pengaturan eksplisit korporasi sebagai subjek pidana, yurisprudensi korupsi yang melibatkan BUMN atau korporasi swasta menjadi lebih terstruktur, mengatasi kelemahan sistem lama yang hanya mengenal pertanggungjawaban individu.
- 2. Analisis Yurisprudensi Unsur Melawan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Tahun 2024**

Perluasan Konsep Melawan Hukum Tahun 2024 menandai konsolidasi yurisprudensi mengenai perluasan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung, terdapat pola interpretasi yang semakin luas terhadap apa yang dapat dikategorikan sebagai "melawan hukum".

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dapat memenuhi unsur melawan hukum. Dalam kasus ini, terdakwa dihukum karena melanggar ketentuan administratif internal BUMN yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Putusan MA Nomor 2744 K/Pid.Sus/2025 (yang memperbaiki Putusan PT Surabaya terkait kasus PT INKA) menegaskan bahwa pelanggaran Keputusan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor 28/SK/INKA/2015 dapat memenuhi unsur melawan hukum. Interpretasi ini menunjukkan bahwa tidak hanya peraturan hierarki tinggi (UU, PP, Permen), tetapi juga keputusan direksi BUMN dapat menjadi dasar pemenuhan unsur melawan hukum.

Putusan MA Nomor 8206 K/Pid.Sus/2024 dalam kasus ISWANTO Bin KI AGUS ISMET memperkuat tren ini dengan menyatakan bahwa pelanggaran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dapat memenuhi unsur melawan hukum, meskipun kedua peraturan tersebut bersifat sangat administratif.

Kritik Yuridis terhadap Perluasan Unsur Melawan Hukum Perluasan interpretasi unsur melawan hukum ini menimbulkan beberapa isu yuridis penting: Pertama, isu legal certainty dan asas *lex certa*. Asas *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* menuntut ketentuan pidana harus jelas dan pasti.

Perluasan unsur melawan hukum hingga mencakup keputusan direksi yang dapat berubah-ubah menurut kebijakan internal perusahaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, isu *overcriminalization*. Dengan memasukkan pelanggaran administratif sebagai dasar tindak pidana korupsi, terdapat risiko kriminalisasi terhadap perilaku yang seharusnya diatasi melalui sanksi administratif atau perdata. Hal ini bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana.

Ketiga, isu proporsionalitas. Putusan Mahkamah Agung Nomor 105/PUU- XXII/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mulai memberikan batasan terhadap kriminalisasi yang terlalu luas, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat. Meskipun putusan ini terkait Pasal 28 ayat (2) UU ITE, filosofinya relevan dengan pembatasan kriminalisasi korupsi yang terlalu ekspansif.

3. Harmoniasi KUHP Nasional dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Konvergensi dan Divergensi KUHP Nasional dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memiliki beberapa titik konvergensi dan divergensi yang perlu diharmonisasikan Konvergensi terlihat dalam:

1. Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 20 UU Tipikor dan Pasal 45-50 KUHP Nasional).
2. Pengaturan pidana denda yang proporsional (Pasal 18 UU Tipikor dan sistem kategori denda KUHP Nasional).
3. Pengaturan pembedaan minimum dan maksimum yang memberikan fleksibilitas hakim.

Divergensi yang krusial meliputi:

1. Sistem Pidana: UU Tipikor masih menggunakan sistem pidana lama (penjara, denda, kurungan), sementara KUHP Nasional memperkenalkan sistem pidana baru (pidana pengawasan, pidana kerja sosial, tindakan).
2. Unsur Kesalahan: UU Tipikor mengenal konsep *strict liability* dalam korupsi (Pasal 20 ayat (2)), sementara KUHP Nasional menegaskan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana (Pasal 37).
3. Ancaman Pidana: UU Tipikor mengancam pidana mati dalam korupsi yang disertai unsur tertentu (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3), sementara KUHP Nasional mengatur pidana mati dengan masa percobaan yang dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.

Rekomendasi Harmonisasi, Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi harmonisasi yang diusulkan adalah:

Pertama, interpretasi unsur melawan hukum perlu dibatasi dengan prinsip *material unlawfulness* (*materieel wederrechtelijkheid*), bukan sekadar pelanggaran formal terhadap peraturan administratif. Unsur melawan hukum harus memenuhi kriteria:

- (a) adanya norma yang dilanggar,
- (b) norma tersebut melindungi objek hukum yang relevan, dan
- (c) pelanggaran tersebut secara material merugikan kepentingan umum atau negara.

Kedua, UU Tipikor perlu direvisi untuk mengakomodasi sistem pidana baru KUHP Nasional, khususnya pidana pengawasan dan tindakan sebagai alternatif pidana penjara bagi pelaku korupsi dengan tingkat kesalahan ringan dan ada upaya pemulihan.

Ketiga, perlu ditetapkan *guideline* atau Pedoman Mahkamah Agung tentang penafsiran unsur melawan hukum dalam korupsi pasca-berlakunya KUHP Nasional untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

1. Transformasi Paradigma Pemidanaan: KUHP Nasional 2023 telah membawa transformasi fundamental dari paradigma *punishment oriented* menjadi *restoration and protection oriented*. Inovasi seperti double track system, pidana pengawasan, dan restorative justice memberikan instrumen baru bagi hakim dalam menangani tindak pidana korupsi, meskipun implementasinya memerlukan penyesuaian dengan karakteristik khusus korupsi sebagai *extra ordinary crime*.
2. Yurisprudensi Unsur Melawan Hukum: Putusan Mahkamah Agung tahun 2024 menunjukkan tren perluasan interpretasi unsur melawan hukum yang mencakup pelanggaran peraturan administratif dan keputusan direksi BUMN. Perluasan ini, meskipun meningkatkan efektivitas penegakan hukum korupsi, menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan *overcriminalization* yang perlu dikritisi secara yuridis.
3. Kebutuhan Harmonisasi: Terdapat kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara KUHP Nasional dengan UU Tipikor, khususnya terkait sistem pidana, unsur kesalahan, dan interpretasi unsur melawan hukum. Tanpa harmonisasi, disparitas putusan dan ketidakpastian hukum akan menghambat efektivitas penegakan hukum pidana korupsi.

SARAN

1. Bagi Legislatif: Perlu segera dilakukan revisi terhadap UU Tipikor untuk mengakomodasi sistem pemidanaan baru KUHP Nasional dan membatasi interpretasi unsur melawan hukum dengan prinsip *material unlawfulness* untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan.
2. Bagi Yudikatif: Mahkamah Agung perlu menerbitkan Pedoman Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi yang konsisten dengan filosofi KUHP Nasional. Hakim diharapkan menerapkan prinsip proporsionalitas dan restorative justice dalam memutus perkara korupsi, tidak sekadar membalas dendam melainkan juga memulihkan kerugian negara dan merehabilitasi pelaku.
3. Bagi Penegak Hukum: Jaksa dan penyidik perlu memahami batasan-batasan baru dalam penentuan unsur melawan hukum pasca-berlakunya KUHP Nasional, menghindari kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif yang tidak memenuhi kriteria *material unlawfulness*.
4. Bagi Akademisi: Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai implementasi KUHP Nasional dalam berbagai jenis tindak pidana korupsi, serta dampaknya terhadap efektivitas pemulihan kerugian negara dan pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli. (2020). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum Pidana, Hukum Acara, dan Hukum Administrasi. Bandung: Mandar Maju.

Lawrence, Emily G. (1992). *The Money Laundering Offence: A Comparative Study*. London: Sweet & Maxwell.

Muladi. (2019). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press.

Muladi & Barda Nawawi Arief. (2021). **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**. Bandung: Alumni.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Hery Mulyono, Bambang. (2024). "Comparative Analysis of Judicial Statistics Reform in Indonesia", **Jurnal Hukum dan Peradilan**, Vol. 14, No. 3, hlm. 245- 267.

Suzanalisa. (2024). "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2, hlm. 112-135.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 30. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 134 K/Pid.Sus/2024 tanggal 5 Februari 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 8206 K/Pid.Sus/2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 2744 K/Pid.Sus/2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 105/PUU- XXII/2024 tentang Uji Materiil Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 142/PUU- XXII/2024.

E. Sumber Internet

Dandapala. (2025). "Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru", *Opini Hukum*, 10 November 2025. Diakses dari <https://dandapala.com>.

Katadata. (2025). "Jenis Kasus Korupsi yang Diputus PN Tipikor dan PT Indonesia 2024", *Databoks*, 4 Juli 2025. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id>.